

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan koperasi di Indonesia kini menandakan koperasi sebenarnya masih sangat digemari masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 pasal 1 bahwa koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari perseorangan koperasi atau badan hukum yang menjalankan usahanya berbasis koperasi serta merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 tentang prinsip koperasi. Sukarela berarti tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, sedangkan terbuka yaitu mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan usaha koperasi. Berdasarkan prinsip keterbukaan tersebut koperasi dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan supaya dapat dipantau perkembangannya.

Berkembangnya usaha koperasi mengharuskan pengelolaan dilakukan secara professional, dimana dibutuhkan sistem pertanggungjawaban yang tepat agar dapat menghasilkan informasi yang tepat dan andal guna pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi (Hertiyo, 2015). Dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 35, bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban koperasi

setidaknya berupa neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan di rapat anggota tahunan (RAT).

Pedoman baku berupa standar akuntansi sangat diperlukan pada saat penyusunan laporan keuangan guna memudahkan pelaporan keuangan dan meminimalisir kesalahan penafsiran. Pedoman akuntansi yang saat ini berlaku bagi koperasi adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan SAK ETAP oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang peruntukannya pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Penggunaan SAK ETAP berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Menyusul diterbitkannya Penerbitan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 18 pada tanggal 8 April 2011, pemerintah memperkenalkan SAK ETAP sebagai kebijakan akuntansi koperasi melalui Kementerian Koperasi dan Industri Kecil Menengah, sehingga PSAK No. 27 untuk koperasi menjadi tidak berlaku (Hertiyo, 2015). SAK ETAP menjadi pedoman akuntan bagi koperasi sejak disahkannya surat edaran oleh Deputi Bidang Kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.1/XII/2012 pada tanggal 1 Januari 2012. SAK ETAP berisikan pedoman akuntansi bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan seperti koperasi. Meskipun pemerintah telah memberikan standar akuntansi yang baik, namun tidak sedikit koperasi yang masih belum menerapkan standar akuntansi pada aktivitas pencatatan keuangannya dimana mengakibatkan ketidaksesuaian laporan keuangan yang dihasilkan dengan standar yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah pedoman baku berupa standar akuntansi yang dikembangkan oleh DSAK IAI yang diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan serta penerbitan laporan keuangan yang bertujuan umum bagi pengguna eksternal. Laporan keuangan menurut SAK ETAP berisi; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan entitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi yang timbul dan dicatat dalam jurnal setelah dilakukan pengakuan dan pengukuran dan kemudian dicatat di buku besar. Saldo akhir tiap-tiap akun dalam buku besar disusun menjadi neraca saldo, baru kemudian disusun laporan keuangan. Penggunaan SAK ETAP memudahkan koperasi pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga strategi usaha ke depan dapat diputuskan dengan tepat oleh manajemen (Mukti, 2013).

Berdasarkan data koperasi simpan pinjam dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo (2022), terdapat sejumlah 27 koperasi simpan pinjam pada tahun 2019 dan 39 koperasi simpan pinjam pada akhir tahun 2020. Jumlah tersebut didasarkan pada koperasi yang telah melakukan dan menyampaikan RAT kepada Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo. Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN) adalah salah satu dari koperasi yang telah melakukan serta menyampaikan RATnya kepada Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo.

Didirikan pada tahun 2002, Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN) mulai menggunakan SAK ETAP pada tahun 2018, sedangkan penggunaan SAK ETAP sendiri sudah mulai diberlakukan pada tahun 2012 sesuai dengan surat edaran

oleh Deputi Bidang Kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.1/XII/2012. Sebelum menggunakan SAK ETAP, penyusunan laporan keuangan koperasi didasarkan pada pemahaman umum manager dan pengurus koperasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual. Penyusunan laporan keuangan koperasi yang didasarkan pada SAK ETAP dilakukan melalui jaringan Sikopdit Online yang merupakan sistem dari Inkopdit (Induk koperasi kredit), dimana proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari input data transaksi oleh staf administrasi keuangan berdasarkan dokumen bukti transaksi, kemudian sistem akan membreakdown data ke dalam beberapa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi (Wawancara mandiri dengan Manager Koperasi AMAN, 28 Juli 2022).

Dari tahun 2018 sampai sekarang Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN) telah menerapkan SAK ETAP dalam proses penyusunan laporannya, akan tetapi masih belum maksimal, sehingga laporan keuangan yang disajikan berupa neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan yang disajikan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Komponen pengakuan yang telah diterapkan oleh koperasi, diketahui bahwa terdapat transaksi yang berupa peralatan-peralatan koperasi seperti meja, kursi, komputer, dan sebagainya yang diakui sebagai perlengkapan yang mana peralatan-peralatan tersebut memiliki estimasi waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Penerapan aspek pengukuran oleh pihak koperasi diketahui bahwa, asset tetap koperasi telah diukur sesuai dengan SAK ETAP yaitu berdasarkan nilai pasar asset yang kemudian ditambahkan dengan semua biaya yang dikeluarkan guna memperoleh asset

terkait, seperti pembelian tanah yang disertai dengan biaya pembuatan sertifikat tanah (Wawancara mandiri dengan Manager koperasi AMAN, 28 Juli 2022).

Tidak disajikannya catatan atas laporan keuangan oleh Koperasi Kredit Anak Mandiri mengakibatkan kurangnya informasi rinci mengenai laporan keuangan dan kebijakan akuntansi koperasi. Keadaan ini bertentangan dengan pernyataan dalam SAK ETAP bahwasannya laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan serta pelaporan keuangan yang bertentangan dengan SAK ETAP menjadikan informasi yang diberikan koperasi menjadi kurang dapat diandalkan, sehingga informasi keuangan yang diterima oleh pengguna atau anggota koperasi menjadi kurang lengkap atau kurang relevan. Akibat dari adanya dampak tersebut maka perlu dilakukan analisis atas penerapan SAK ETAP pada Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN), sehingga koperasi dapat mengatasi ketidaksesuaian yang ada guna pemberian informasi keuangan yang terpercaya pada anggota atau pengguna laporan keuangan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Frasawi, dkk. (2016), yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh KUD Sejahtera berupa neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta terdapat beberapa ketidaksesuaian mengenai penyajian antara laporan keuangan yang disusun dengan SAK ETAP khususnya laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK) belum disajikan secara lengkap.

Didukung oleh Indawatika dan Feri, (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Intako khususnya neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, sampai batas tertentu telah

memenuhi SAK ETAP. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penamaan akun namun memiliki makna yang sama. Koperasi Intako tidak melakukan penyusunan serta penyajian atas laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dikarenakan tingkat kerumitannya serta keterbatasan ruang lingkup Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Hafid, dkk. (2019), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun berupa neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang didalamnya masih terdapat beberapa kesalahan penilaian dan penyajian dengan SAK ETAP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada indikator pembahasan, periode pelaporan dan jenis koperasi. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis penyajian laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP selama 1 periode pelaporan. Sementara itu, penelitian ini berpusat pada analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan selama 3 periode pelaporan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Objek penelitian sebelumnya tergolong koperasi konsumen dan koperasi produsen, sedangkan objek penelitian ini berfokus pada koperasi yang berkecimpung pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait penerapan SAK ETAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN) dengan judul “**Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Kredit Anak Mandiri (Aman)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN)?
2. Bagaimana analisis atas penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini yang didasarkan pada uraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Koperasi Kredit Anak Mandiri (Aman).
2. Untuk analisis atas penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Kredit Anak Mandiri (Aman) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini secara khusus dapat berkontribusi secara positif dan bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan pada bidang

akuntansi keuangan dan dijadikannya sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Koperasi Kredit Anak Mandiri (AMAN)

Diharapkan koperasi tersebut dapat memperbanyak wawasan serta menjadikannya masukan dan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan teori atau materi yang diperoleh selama ini, serta untuk memperdalam wawasan dan pemahaman khususnya di bidang akuntansi koperasi.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya guna pengembangan lebih lanjut, serta dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian-penelitian lain yang sejenis.

